



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
RESOR GIANYAR**



**MAKLUMAT PELAYANAN
PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)**

- 1. PETUGAS SIM WAJIB BERTINDAK PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOKNYA DIBIDANG PENERBITAN SIM.**
- 2. PETUGAS SIM WAJIB MENTAATI STANDAR DAN JANJI PELAYANAN YANG DITETAPKAN YAITU :**
 - A. MEMENUHI PERSYARATAN DAN MEMILIKI KOMPETENSI;**
 - B. TERSEDIA SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS PENDUKUNG YANG MEMADAI, AMAN DAN NYAMAN.**
 - C. KEJELASAN WAKTU PELAYANAN;**
 - D. TERPERINCI INFORMASI BIAYA ADMINISTRASI SIM SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NO 60 TAHUN 2016;**
 - E. DILARANG MENERIMA UANG MAUPUN BARANG APAPUN DI LUAR KETENTUAN;**
 - F. TRANSPARANSI PROSEDUR KETENTUAN DAN MEKANISME DALAM PENERBITAN SIM.**
- 3. PETUGAS SIM SIAP MENERIMA ADMINISTRASI BERUPA SANKSI DISIPLIN DAN /ATAU ETIKA PROFESI KEPOLISI AN APABILA MELANGGAR STANDAR DAN JANJI DALAM PELAYANAN PENERBITAN SIM.**

Gianyar,

Juni 2018

**PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN PENERBITAN SIM
KEPALA KEPOLISIAN RESOR GIANYAR**



PRIYANTO PRIYO HUTOMO, S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77061076